



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

SALINAN

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR : 2/PW.01/7306/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK Unaudited 2021;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja KPU Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.659199/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun dan mempersiapkan bahan/dokumen dukungan penilaian PIPK dilingkup KPU Kabupaten Gowa yang berdasarkan atas laporan Keuangan berbasis manual maupun aplikasi (SIMAK BMN, SPAN, dll) serta dokumen terkait (Laporan kegiatan, dokumen kontrak, kuitansi, SPM, SP2D);
- b. Menerapkan PIPK sepanjang waktu dan mendokumentasikannya;
- c. Memberikan penjelasan terkait penerapan PIPK pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan kepada tim Penilai;
- d. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai serta revidi APIP;
- b. Memastikan kecukupan rancangan dan efektifitas pelaksanaan PIPK dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan;
- c. Menjaga efektifitas penerapan PIPK;
- d. Melaksanakan pemantauan atas rekomendasi/koreksi maupun perbaikan PIPK;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian secara rutin kepada pimpinan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan serta tim penilai di atasnya secara berjenjang.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 2/PW.01/7306/2022
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUSLIM	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KETUA
2	HASMIATI AMIN, SE	BENDAHARA 076	ANGGOTA
3	MELDAWATI, SE	PENGELOLA SIMAK BMN	ANGGOTA
4	FARID YUSDIANSAH, S. Sos	PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LUKMAN, SE., MM	SEKRETARIS	KETUA
2	PALINRUNGI, SH	KASUBAG KEUANGAN UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
3	ASMAWATI A., SH	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
4	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
5	EKA HERMAWATI, SE., MM	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.